



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

Indonesian Institute of Certified Public Accountants

STANDAR AUDIT (“SA”) 320

**MATERIALITAS DALAM TAHAP PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN AUDIT**

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

DEWAN STANDAR PROFESI

2008 – 2012

| | |
|----------------------------|-------------|
| Kusumaningsih Angkawidjaja | Ketua |
| Handri Tjendra | Wakil Ketua |
| Dedy Sukrisnadi | Anggota |
| Fahmi | Anggota |
| Godang Parulian Panjaitan | Anggota |
| Johannes Emile Runtuwene | Anggota |
| Lolita R. Siregar | Anggota |
| Renie Feriana | Anggota |
| Yusron Fauzan | Anggota |

STANDAR AUDIT 320
MATERIALITAS DALAM TAHAP PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
AUDIT

(Berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal: (i) 1 Januari 2013 (untuk Emiten), atau (ii) 1 Januari 2014 (untuk entitas selain Emiten). Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain Emiten.)

DAFTAR ISI

| | Paragraf |
|---|----------|
| Pendahuluan | |
| Ruang Lingkup | 1 |
| Materialitas dalam Konteks Audit | 2-6 |
| Tanggal Efektif | 7 |
| Tujuan | 8 |
| Definisi | 9 |
| Ketentuan | |
| Penentuan Materialitas dan Materialitas Pelaksanaan dalam Perencanaan Audit | 10-11 |
| Revisi Sejalan dengan Progres Audit | 12-13 |
| Dokumentasi | 14 |
| Materi Penerapan dan Penjelasan Lain | |
| Materialitas dan Risiko Audit | A1 |
| Penentuan Materialitas dan Materialitas Pelaksanaan dalam Perencanaan Audit | A2-A12 |
| Revisi Sejalan dengan Progres Audit | A13 |
| Standar Audit ("SA") 320, "Materialitas dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit" harus dibaca dalam konteks dengan SA 200, "Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit." | |

Pendahuluan Ruang Lingkup

1. Standar Audit ("SA") ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk menerapkan konsep materialitas dalam perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. SA 450¹ menjelaskan tentang bagaimana materialitas diterapkan dalam mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi dalam suatu audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, jika ada, terhadap laporan keuangan.

Materialitas dalam Konteks Audit

2. Kerangka pelaporan keuangan seringkali membahas konsep materialitas dalam konteks penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Walaupun kerangka pelaporan keuangan mungkin membahas materialitas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda, kerangka tersebut secara umum menjelaskan bahwa:
 - Kesalahan penyajian, termasuk penghilangan, dianggap material bila kesalahan penyajian tersebut, secara individual atau agregat, diperkirakan dapat memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut;
 - Pertimbangan tentang materialitas dibuat dengan memperhitungkan berbagai kondisi yang melingkupinya dan dipengaruhi oleh ukuran atau sifat kesalahan penyajian, atau kombinasi keduanya; dan
 - Pertimbangan tentang hal-hal yang material bagi pengguna laporan keuangan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan informasi keuangan yang umum yang diperlukan oleh pengguna laporan keuangan sebagai suatu grup.² Kemungkinan dampak kesalahan penyajian terhadap pengguna laporan keuangan individual tertentu, yang kebutuhannya beragam, tidak dipertimbangkan.
3. Pembahasan tersebut di atas, jika ada dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, menyediakan kerangka acuan bagi auditor dalam menentukan materialitas untuk audit. Jika kerangka pelaporan keuangan yang berlaku tidak mencakup pembahasan tentang konsep materialitas, maka karakteristik-karakteristik yang diuraikan dalam paragraf 2 dapat dijadikan sebagai kerangka acuan bagi auditor dalam menentukan materialitas.
4. Penentuan materialitas oleh auditor membutuhkan pertimbangan profesional, dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan informasi keuangan oleh para pengguna laporan keuangan. Dalam konteks ini, adalah masuk akal bagi auditor untuk mengasumsikan bahwa pengguna laporan keuangan:
 - (a) Memiliki suatu pengetahuan memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi serta akuntansi dan kemauan untuk mempelajari informasi yang ada dalam laporan keuangan dengan cermat;
 - (b) Memahami bahwa laporan keuangan disusun, disajikan dan diaudit berdasarkan tingkat materialitas tertentu;
 - (c) Mengakui adanya ketidakpastian bawaan dalam pengukuran suatu jumlah yang ditentukan berdasarkan penggunaan estimasi, pertimbangan dan pertimbangan atas peristiwa masa depan; dan

¹ SA 450, "Pengevaluasian atas Kesalahan penyajian yang Diidentifikasi Selama Audit."

² Sebagai contoh, "Kerangka Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan," yang diadopsi oleh *International Accounting Standards Board* pada April 2001 menunjukkan bahwa, untuk entitas yang berorientasi ke laba, disebabkan investor merupakan pihak yang harus menanggung risiko modal perusahaan, maka provisi atas laporan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan para investor juga akan dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan pengguna laporan keuangan lain.

- (d) Membuat keputusan ekonomi yang masuk akal berdasarkan informasi dalam laporan keuangan.
5. Konsep materialitas diterapkan oleh auditor pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pada saat mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi dalam audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, jika ada, terhadap laporan keuangan dan pada saat merumuskan opini dalam laporan auditor. (Ref: Para. A1)
 6. Dalam perencanaan audit, auditor membuat pertimbangan-pertimbangan tentang ukuran kesalahan penyajian yang dipandang material. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menyediakan suatu dasar untuk:
 - (a) Menentukan sifat, saat dan luas prosedur penilaian risiko;
 - (b) Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material; dan
 - (c) Menentukan sifat, saat dan luas prosedur audit lanjutan.

Materialitas yang ditetapkan pada tahap perencanaan audit tidak semena-mena menentukan bahwa kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, secara individual atau gabungan di bawah materialitas tersebut, akan selalu dievaluasi tidak material. Kondisi-kondisi yang berkaitan dengan beberapa kesalahan penyajian dapat menyebabkan auditor menilai kesalahan penyajian tersebut sebagai kesalahan penyajian material walaupun kesalahan penyajian tersebut berada di bawah tingkat materialitas. Walaupun tidak praktis untuk merancang prosedur audit untuk mendeteksi kesalahan penyajian material yang hanya berdasarkan sifatnya, auditor tidak boleh hanya mempertimbangkan ukuran, tetapi juga sifat kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, dan keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan terjadinya kesalahan penyajian tersebut, pada saat mengevaluasi dampak kesalahan penyajian tersebut terhadap laporan keuangan.³

Tanggal Efektif

7. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal: (i) 1 Januari 2013 (untuk Emiten), atau (ii) 1 Januari 2014 (untuk entitas selain Emiten). Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain Emiten.

Tujuan

8. Tujuan auditor adalah untuk menerapkan konsep materialitas secara tepat dalam perencanaan dan pelaksanaan audit.

Definisi

9. Untuk tujuan SA ini, materialitas pelaksanaan (*performance materiality*) adalah suatu jumlah yang ditetapkan oleh auditor, pada tingkat yang lebih rendah daripada materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, untuk mengurangi ke tingkat rendah yang semestinya kemungkinan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi dan yang tidak terdeteksi yang secara agregat melebihi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Jika berlaku, materialitas pelaksanaan dapat ditetapkan oleh auditor pada jumlah yang lebih rendah daripada materialitas golongan transaksi, saldo akun atau pengungkapan tertentu.

³ SA 450, paragraf A16.

Ketentuan

Penentuan Materialitas dan Materialitas Pelaksanaan dalam Perencanaan Audit

10. Pada saat menetapkan strategi audit secara keseluruhan, auditor harus menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Jika, dalam kondisi spesifik entitas, terdapat satu atau lebih golongan transaksi, saldo akun atau pengungkapan tertentu yang mengandung kesalahan penyajian yang jumlahnya lebih rendah daripada materialitas laporan keuangan secara keseluruhan diperkirakan secara masuk akal akan memengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh para pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut, maka auditor harus menetapkan materialitas yang akan diterapkan terhadap golongan transaksi, saldo akun atau pengungkapan tertentu tersebut. (Ref: Para. A2-A11)
11. Auditor harus menetapkan materialitas pelaksanaan untuk menilai risiko kesalahan penyajian material dan menentukan sifat, saat dan luas prosedur audit lanjutan. (Ref: Para. A12)

Revisi Sejalan dengan Progres Audit

12. Auditor harus merevisi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan (dan, jika berlaku, materialitas untuk golongan transaksi, saldo akun atau pengungkapan tertentu) pada saat auditor menyadari adanya informasi selama audit yang mungkin saja menyebabkan auditor menentukan jumlah materialitas yang berbeda dari jumlah materialitas yang pertama kali ditetapkan. (Ref: Para. A13)
13. Jika auditor menyimpulkan bahwa materialitas yang lebih rendah daripada tingkat materialitas yang ditentukan pertama kali untuk laporan keuangan secara keseluruhan (dan, jika berlaku, materialitas untuk golongan transaksi, saldo akun atau pengungkapan tertentu) adalah tepat, maka auditor harus menentukan apakah revisi terhadap materialitas pelaksanaan perlu dilakukan dan apakah sifat, saat dan luas prosedur audit lebih lanjut masih tepat.

Dokumentasi

14. Auditor harus memasukkan dalam dokumentasi auditnya jumlah-jumlah dibawah ini beserta faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuannya:⁴
 - (a) Materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan (lihat paragraf 10);
 - (b) Jika berlaku, tingkat materialitas untuk golongan transaksi, saldo akun atau pengungkapan tertentu (lihat paragraf 10);
 - (c) Materialitas pelaksanaan (lihat paragraf 11); dan
 - (d) Revisi yang dibuat atas butir (a)-(c) sejalan dengan progres audit (lihat paragraf 12-13).

Materi Penerapan dan Penjelasan Lain

Materialitas dan Risiko Audit (Ref: Para. 5)

- A1. Dalam melakukan suatu audit atas laporan keuangan, tujuan auditor adalah untuk mendapatkan *reasonable assurance* bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan, oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan, dalam semua hal yang material, telah disusun sesuai dengan

⁴ SA 230, "Dokumentasi Audit," paragraf 8-11 dan paragraf A6.

kerangka pelaporan keuangan yang berlaku; dan untuk melaporkan laporan keuangan tersebut serta mengomunikasikan temuan-temuan auditor sebagaimana disyaratkan oleh SA.⁵ Auditor memperoleh *reasonable assurance* dengan memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mengurangi risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima.⁶ Risiko audit adalah risiko bahwa auditor menyatakan opini yang tidak tepat ketika terdapat kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Risiko audit merupakan fungsi gabungan risiko kesalahan penyajian material dan risiko deteksi.⁷ Materialitas dan risiko audit perlu dipertimbangkan sepanjang pelaksanaan audit, khususnya pada saat:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material;⁸
- Menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit selanjutnya;⁹ dan
- Mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, jika ada, terhadap laporan keuangan¹⁰ dan dalam merumuskan opini dalam laporan auditor.¹¹

Penentuan Materialitas dan Materialitas Pelaksanaan dalam Perencanaan Audit

Pertimbangan Sposilik atas Entitas Sektor Publik (Ref: Para. 10)

A2. Dalam kasus entitas sektor publik, pembuat undang-undang dan badan pengatur merupakan pengguna utama laporan keuangan. Di samping itu, laporan keuangan mungkin digunakan untuk membuat keputusan selain keputusan ekonomi. Oleh karena itu, penentuan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan (dan, jika berlaku, tingkat materialitas untuk golongan transaksi, saldo akun atau pengungkapan tertentu) dalam audit atas laporan keuangan entitas sektor publik juga dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan atau kewenangan lain, dan oleh kebutuhan informasi keuangan para pembuat undang-undang dan masyarakat umum dalam kaitannya dengan program sektor publik.

Penggunaan Tolok Ukur dalam Menentukan Materialitas untuk Laporan Keuangan secara Keseluruhan (Ref: Para. 10)

A3. Penentuan materialitas membutuhkan penggunaan pertimbangan profesional. Sebagai langkah awal dalam menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, persentase tertentu sering kali diterapkan pada suatu tolok ukur yang telah dipilih. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi proses identifikasi suatu tolok ukur yang tepat mencakup:

- Unsur-unsur laporan keuangan (sebagai contoh, aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban);
- Apakah terdapat unsur-unsur yang menjadi perhatian khusus para pengguna laporan keuangan suatu entitas tertentu (sebagai contoh, untuk tujuan pengevaluasian kinerja keuangan, pengguna laporan keuangan cenderung akan fokus pada laba, pendapatan maupun aset bersih);
- Sifat entitas, posisi entitas dalam siklus hidupnya, dan industri serta lingkungan ekonomi yang di dalamnya entitas tersebut beroperasi;
- Struktur kepemilikan dan pendanaan entitas (sebagai contoh, jika pendanaan sebuah entitas hanya dari hutang dan bukan dari ekuitas, maka pengguna laporan keuangan akan lebih menekankan pada aset dan klaim atas aset tersebut daripada pendapatan entitas); dan

⁵ SA200, "Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit," paragraf 11.

⁶ SA 200, paragraf 17.

⁷ SA 200, paragraf 13(c).

⁸ SA 315, "Pengidentifikasi dan Penilaian Risiko Kesalahan penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya."

⁹ SA 330, "Respons Auditor terhadap Risiko yang Telah Dinilai."

¹⁰ SA 450.

¹¹ SA 700, "Perumusan suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan."

- **Fluktuasi relatif tolok ukur tersebut.**
- A4. Contoh tolok ukur yang **tepat**, tergantung pada kondisi entitas yang bersangkutan, meliputi kategori penghasilan yang dilaporkan seperti laba sebelum pajak, jumlah pendapatan, laba bruto dan jumlah beban, jumlah ekuitas atau nilai aset bersih. Laba sebelum pajak dari operasi berjalan seringkali digunakan oleh entitas yang berorientasi laba. Jika laba sebelum pajak dari operasi berjalan berfluktuasi, tolok ukur lain mungkin lebih sesuai, seperti laba bruto dan jumlah pendapatan.
- A5. Dalam hubungannya dengan tolok ukur yang dipilih, data keuangan yang relevan biasanya meliputi hasil dan posisi keuangan periode sebelumnya, hasil dan posisi keuangan periode berjalan dan anggaran atau prakiraan untuk periode berjalan, yang disesuaikan dengan adanya perubahan signifikan yang terjadi di entitas tersebut (sebagai contoh, adanya akuisisi bisnis yang signifikan) dan perubahan kondisi industri atau lingkungan ekonomi yang relevan, yang di dalamnya entitas tersebut beroperasi. Sebagai contoh, jika sebagai titik awal, materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan suatu entitas ditentukan berdasarkan suatu persentase terhadap laba sebelum pajak dari operasi berjalan, kondisi-kondisi yang mengakibatkan kenaikan atau penurunan laba yang luar biasa dapat mengakibatkan auditor menyimpulkan bahwa penentuan tingkat materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan akan lebih tepat jika ditentukan dengan menggunakan angka laba sebelum pajak dari operasi berjalan yang telah dinormalisasi berdasarkan hasil masa lalu.
- A6. Materialitas berkaitan dengan laporan keuangan yang diaudit dan dilaporkan oleh auditor. Jika laporan keuangan disusun untuk periode pelaporan keuangan yang lebih atau kurang dari 12 bulan, misalnya dalam kasus entitas baru berdiri atau adanya perubahan dalam periode pelaporan, materialitas akan mengacu pada laporan keuangan yang disusun untuk periode pelaporan keuangan tersebut.
- A7. Penentuan persentase yang akan diterapkan pada suatu tolok ukur yang dipilih membutuhkan pertimbangan profesional. Terdapat hubungan antara persentase dan tolok ukur yang dipilih, seperti persentase yang diterapkan atas laba sebelum pajak dari operasi berjalan pada umumnya akan lebih tinggi daripada persentase yang diterapkan atas jumlah pendapatan. Sebagai contoh, auditor dapat mempertimbangkan bahwa lima persen dari laba sebelum pajak dari operasi yang sedang berjalan merupakan tolok ukur yang tepat untuk entitas dalam industri manufaktur yang berorientasi pada laba, sedangkan auditor mempertimbangkan satu persen dari jumlah pendapatan atau beban merupakan tolok ukur yang tepat untuk entitas nirlaba. Namun, persentase yang lebih tinggi atau lebih rendah dapat juga dianggap tepat tergantung pada keadaan entitas yang bersangkutan.

Pertimbangan Spesifik bagi Entitas yang Lebih Kecil

- A8. Ketika suatu entitas memiliki laba sebelum pajak dari operasi yang sedang berjalan yang secara konsisten bernilai kecil, seperti yang mungkin terjadi dalam suatu usaha yang dikelola sendiri oleh pemiliknya, yang sebagian besar dari laba sebelum pajak perusahaan diambil oleh pemiliknya dalam bentuk remunerasi, maka laba sebelum remunerasi dan pajak dapat merupakan tolok ukur yang lebih relevan.

Pertimbangan Spesifik atas Entitas Sektor Publik

- A9. Dalam suatu audit atas entitas sektor publik, jumlah biaya atau biaya bersih (beban dikurangi pendapatan atau pengeluaran dikurangi penerimaan) dapat menjadi tolok ukur

yang tepat untuk aktivitas program. Jika suatu entitas sektor publik melakukan penyimpanan aset publik, maka aset dapat merupakan tolok ukur yang tepat.

Tingkat Materialitas untuk Golongan Transaksi, Saldo Akun atau Pengungkapan Tertentu (Ref: Para. 10)

A10. Faktor-faktor yang dapat mengindikasikan adanya satu atau lebih golongan transaksi, saldo akun atau pengungkapan tertentu dimana kesalahan penyajian dengan nilai dibawah materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan dapat memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh para pengguna laporan keuangan meliputi hal-hal berikut ini:

- Apakah peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan yang berlaku memengaruhi harapan para pengguna laporan keuangan terhadap pengukuran atau pengungkapan hal-hal tertentu (sebagai contoh, transaksi dengan pihak berelasi, dan remunerasi manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan).
- Pengungkapan utama dalam kaitannya dengan industri yang di dalamnya entitas tersebut beroperasi (sebagai contoh, biaya penelitian dan pengembangan bagi perusahaan farmasi).
- Apakah perhatian difokuskan pada aspek tertentu bisnis entitas yang diungkapkan secara terpisah dalam laporan keuangan (sebagai contoh, akuisisi bisnis baru).

A11. Dalam kondisi spesifik tertentu entitas, dalam mempertimbangkan atas ada atau tidak adanya golongan transaksi, saldo akun atau pengungkapan tersebut di atas, auditor mungkin perlu mendapat pemahaman atas pandangan dan harapan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen.

Materialitas Pelaksanaan (Ref: Para. 11)

A12. Perencanaan audit yang hanya ditujukan untuk mendeteksi kesalahan penyajian material secara individual mengabaikan fakta bahwa gabungan atas kesalahan penyajian yang tidak material secara individual dapat mengakibatkan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan dan juga tidak meninggalkan celah bagi adanya kemungkinan kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi. Materialitas pelaksanaan (yang sebagaimana yang didefinisikan merupakan satu atau lebih dari satu jumlah) ditetapkan untuk mengurangi ke tingkat rendah yang dapat diterima kemungkinan bahwa kesalahan penyajian yang tidak terkoreksi dan tidak terdeteksi dalam laporan keuangan tidak melebihi materialitas laporan keuangan secara keseluruhan. Begitu juga, materialitas pelaksanaan yang berkaitan dengan tingkat materialitas yang ditentukan untuk golongan transaksi, saldo akun atau pengungkapan tertentu ditetapkan untuk mengurangi ke tingkat rendah yang dapat diterima kemungkinan bahwa gabungan kesalahan penyajian yang tidak terkoreksi dan tidak terdeteksi dalam golongan transaksi, saldo akun atau pengungkapan tertentu melebihi tingkat materialitas golongan transaksi, saldo akun atau pengungkapan. Penentuan materialitas pelaksanaan bukan merupakan suatu perhitungan mekanis yang sederhana dan membutuhkan adanya pertimbangan profesional. Penentuan ini dipengaruhi oleh pemahaman auditor atas entitas, yang dimutakhirkan selama pelaksanaan prosedur penilaian risiko; dan sifat serta luasnya kesalahan penyajian yang terdeteksi dalam audit sebelumnya serta harapan auditor berkaitan dengan kesalahan penyajian dalam periode berjalan.

Revisi Sejalan dengan Progres Audit (Ref: Para. 12)

A13. Materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan (dan, jika berlaku, tingkat materialitas untuk golongan transaksi, saldo akun atau pengungkapan tertentu) mungkin

perlu direvisi sebagai akibat dari perubahan kondisi yang terjadi selama proses audit (sebagai contoh, keputusan untuk melepaskan suatu bagian signifikan bisnis entitas), adanya informasi baru, atau perubahan pemahaman auditor atas entitas dan operasinya yang timbul akibat pelaksanaan prosedur audit lebih lanjut. Sebagai contoh, jika selama audit ditemukan bahwa hasil keuangan aktual kemungkinan akan berbeda secara substansial dengan hasil keuangan yang pada awalnya digunakan untuk menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, maka auditor harus merevisi materialitas tersebut.

LAPPI